


- b. bahwa Yayasan yang dimaksud dalam Surat a diatas, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atas kota Pemerintah Daerah;

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA**



c. bahwa seimbungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengenamt

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan en Propinsi Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepergawaiian ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kedudukan Ke uangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Per wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN . . . . . 3

Menimbang :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRITKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

NOMOR : 9 TAHUN 1990  
DITINJAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

NOMOR : 15 TAHUN : 1991 SERI : D

g. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berhenti masa baktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ;

h. Uang Representasi adalah Tunjangan yang di - berikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

#### B A B II

##### TUNJANGAN DAN SUBER DANA YARNATI

###### Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan Purna Bhakti.

###### Pasal 3

Pengurusan dan pengelolaan Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh YARNATI yang didirikan oleh Menteri Dalam Negeri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

###### Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 1990/ 1991 sebagai sumbangan untuk modal pertama YARNATI yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

###### Pasal 5

Sumber dana YARNATI selain diperoleh dari dana sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, diperoleh pula dari :

- Furan wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % ( sepuluh persen) dari uang Representasi.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIAN KUASA KEPADA  
MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA  
YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE-  
RAH.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majae- lengka ;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

- Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Mereka yang diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah berakhirnya masa bhaktinya dan termasuk yang berhenti dengan hormat atau meninggal dunia;
- Yayasan Purna Bhakti adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Daerah Negeri dengan Surat Keputusannya Nomor 170.32-666 tanggal 22 Juli 1991.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap ttd

R U D I N I.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 25 Juli 1991 Nomor : 15 Seri D.



- b. Sumbangan/Bantuan dari Badan Pemerintah dan ~~atau~~ pihak ketiga ;

- c. Pendapatan/Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Daerah Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNAKI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3 A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala sribat dari penberian kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan membatasi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNAKI.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Majalengka, 24 Juli 1991

EPUTATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA.

EWAN PERWAKILAN RAKYAT  
AERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA.  
WAKIL KETUA,  
ca.p ttd

cap ttd

ENDANG SUWAHA.

Drs. H. MCCH. DJUTRI PRINGADI.